



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 13 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gowa, 13 Mei 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs. tanggal 5 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sesuai

Halaman 1 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/27/XI/1999, tertanggal 1 November 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dulang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Dulang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Fitra Cahya Melani, NIK 7309076808000001, tempat tanggal lahir Maros, 28 Agustus 2000, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir D3;
- Wildam Aryan Zikran, NIK 7309071908050002, tempat tanggal lahir Maros, 19 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, yang diasuh oleh Tergugat;
- Febry Widyatna, NIK 7309075502160001, tempat tanggal lahir Maros, 15 Februari 2015, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, yang diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun dihadapan orang tua Penggugat;
- Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat membatasi aktivitas yang ingin dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan siap menanggung biaya kebutuhan Penggugat sendiri;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Nurlina. A alias Nurlina binti Abbas Dahlan DL).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tentang Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Tentang Mediasi dan Upaya Perdamaian Majelis Hakim

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Muhammad Arif, S.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g), dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Tentang Pembacaan gugatan

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Tentang Jawaban Tergugat

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 Tidak benar, saya tidak pernah bertengkar secara terus menerus, walaupun terjadi pertengkaran dalam rumah tangga saya itu disebabkan oleh Penggugat sendiri; .

Tidak benar, saya tidak pernah marah dihadapan mertua saya karena saya sangat menghormati, justru orang tua Penggugat yang sering memarahi Penggugat akibat perbuatannya;

Dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat dan tidak benar, karena benar Tergugat pernah sedikit kasar, tetapi tidak separah yang dimaksud Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat membatasi aktivitas Penggugat adalah tidak benar.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak benar, karena baru beberapa minggu ini saya merasakan Penggugat berperilaku aneh kepada Tergugat dan karena baru kurang lebih dua minggu Penggugat tidur di rumah orang tuanya sedang sebelumnya kami tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan mengenai masalah hubungan suami isteri saya dengan Penggugat tidak melakukan sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 tidak benar, karena Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Penggugat tidur di rumah orang tuanya namun pada setiap harinya Penggugat tetap memasak dan menyediakan makanan untuk saya;

Tentang replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 tidak benar, karena Tergugat mungkin tidak mau mengatakan yang sebenarnya karena pada bulan Mei 2023 Tergugat marah sambil memukul meja sehingga sejak saat itu saya merasa rumah tangga saya sudah tidak harmonis;
Tidak benar juga kalat Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat karena Tergugat saat itu pencet kedua sisi pipi saya dan memar sampai saya merasakan sakit;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5 benar, terakhir Penggugat melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat pada bulan Agustus 2023, dan benar setiap harinya Penggugat tetap memasa karena ada anak saya dan saya tidak mau melihat anak saya kelaparan;
3. Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Tentang duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak replik Penggugat
2. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Tentang pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/27/XI/1999, tertanggal 1 November 1999. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

Halaman 5 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh majelis hakim.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertimbangan Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian majelis hakim

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator hakim Muhammad Arif, S.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, upaya mediasi tidak berhasil, namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Pokok gugatan dan pokok masalah

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan Tergugat yang suka marah-marah kalau Tergugat terlambat pulang kerja, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta persoalan Tergugat yang suka menuduh

Halaman 6 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selingkuh, sehingga perselisihan tersebut memuncak pada bulan Desember 2021 yang bermuara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 Tidak benar, saya tidak pernah bertengkar secara terus menerus, walaupun terjadi pertengkaran dalam rumah tangga saya itu disebabkan oleh Penggugat sendiri; .

Tidak benar, saya tidak pernah marah dihadapan mertua saya karena saya sangat menghormati, justru orang tua Penggugat yang sering memarahi Penggugat akibat perbuatannya;

- Dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat dan tidak benar, karena benar Tergugat pernah sedikit kasar, tetapi tidak separah yang dimaksud Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat membatasi aktivitas Penggugat adalah tidak benar.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak benar, karena baru beberapa minggu ini saya merasakan Penggugat berperilaku aneh kepada Tergugat dan karena baru kurang lebih dua minggu Penggugat tidur di rumah orang tuanya sedang sebelumnya kami tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan mengenai masalah hubungan suami isteri saya dengan Penggugat tidak melakukan sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;

Halaman 7 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 tidak benar, karena Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tidur di rumah orang tuanya namun pada setiap harinya Penggugat tetap memasak dan menyediakan makanan untuk saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara aquo di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehinga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteegeweten (RB.g), demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti berupa saksi namun Penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan Penggugat dengan tegas menyatakan tidak dapat mengajukan saksi, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut beberapa asas yang salah satunya adalah mempersulit terjadinya perceraian, dan walaupun terjadi perceraian harus cukup alasan seperti diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat majelis nyatakan ditolak;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Aris, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.
S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Arief Ridha,

Panitera Pengganti,

Aris, S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp530.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman 16, Putusan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)